



Soedirman Law Review

Universitas Jenderal Soedirman

Jessica Gloria, Hibnu Nugroho, Setya Wahyudi
Teknik Pengungkapan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam
Penjualan Tiket Asian Para Games 2018 (Studi Kasus di Polda Metro Jaya)

Marwanto Rolasta, Tedi Sudrajat, Sri Hartini
Pengangkatan Tenaga Honoror Eks Kategori 2 (K-II) Berdasarkan Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) di Kabupaten Banyumas

Stefani Patrycia Berliana, Tri Lisiani Prihatinah, Bambang Heryanto
Tanggung Gugat Orangtua Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Anak yang Belum
Dewasa (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 04/Pdt.G/2017/Pn.Kph)

Dimas Muhammad Fahrudin, Eli Purwiyantiningih, Sukirman Sukirman
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lengkong (Cincin) Berformatin Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor: 2602/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn

Wahyu Adi Nugrohom Sili Mullichah, Rochati Rochati
Pembatalan Perkawinan karena Suami Keterbelakangan Mental (Tinjauan Yuridis Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/Pa.Sby)

Tri Widhi Ayusari, Tedi Sudrajat, Sri Hartini
Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) dan Implikasinya
Terhadap Hak dan Kewajiban Kepegawaian (Studi di Kabupaten Banyumas)

Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami
Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Dyah Iqlima Sekar Kinanthy, Suyadi Suyadi, Krishnoe Kartika Wahyuningsih
Penerapan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya

Achmad Miftah Farid, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Ratnaningrum
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung

Baskara Putra Setyawan, Setya Wahyudi, Dessi Perdani Yuris
Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing) (Studi Di Polda Metro Jaya)

Fadlu Rahman Fawaz, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Ratnaningrum
Teknik Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewangan Investasi Oleh
Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Studi Kasus Di Kejaksaan Agung Jakarta)

Muhammad Andrian Nugroho, Riris Ardhanariswari, Hibnu Nugroho
Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor (STNK) (Studi Di Polres Bogor)

Muhammad Dzaki Wicaksono, Arief Musyahadah Rahmah, Saryono Hanadi
Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi (Studi Di RSUD Kemayoran Jakarta)

Puspa Sari Sulastri, Noer Indriati, Wismaningsih Wismaningsih
Penyelesaian Sengketa antara Qatar V Uni Emirat Arab Mengenai Tindakan Diskriminasi Rasial (Studi Tentang Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018)

Tengku Nadira Azis, Sukirman Sukirman, Khirnoe Kartika
Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas di PT. Pertamina (Persero) Tbk Cabang Ru Vi Indramayu Balongan

Yonathan Karunia Wahyu, Hibnu Nugroho, Rani Hendriana
Dissenting Opinion Pada Perkara Merintangi Penyidikan Korupsi dalam Putusan Banding (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Dki)

Zahra Zuhurufurhami Zephyr, Setya Wahyudi, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polres Banyumas)

Asha Feby Nur Permatasari, Hibnu Nugroho, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Banyumas)

Cindy Butar-butar, Dwi Hapsari Ratnaningrum, Handri Wirastuti Sawitri
Penundaan Eksekusi Pidana mati Terhadap Aman Abdurrahman dalam Kasus Terorisme (Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)

Aditya Rizka Utami, Suyadi Suyadi, Setya Wahyudi
Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Indonesia dan Criminal Code of Republic of South Korea)

P - ISSN
E - ISSN 2716-408X

Jurnal Soedirman Law Review
Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman





Soedirman Law Review

Universitas Jenderal Soedirman

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief

[Tedi Sudrajat](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Managing Editor

[Teguh Supriyanto](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Editor

- [Nurani Ajeng Tri Utami](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Ulil Afwa](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Rani Hendriana](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Dessi Perdani Yuris Puspitasari](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

[EDITORIAL TEAM](#)

[PEER REVIEWERS](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[FOCUS AND SCOPE](#)

[ONLINE SUBMISSIONS](#)

[PUBLICATION ETHICS](#)

[CONTACT US](#)

[TEMPLATE](#)



[NOTIFICATIONS](#)

[View](#)
[Subscribe](#)

[USER](#)

☐ Remember me

[JOURNAL CONTENT](#)

Search Scope
All ▼

Browse
[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)

[STATISTICS](#)



Rechtski Soedirman Law Review
Gedung Yudhisa 1
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Prof. H.R. Bobbyan No. 705 Brendeng, P. O. Box 600 Ular, Banjardus, Telp. (028) 1 634423
E-mail: soedirmanlawreview@gmail.com

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG

Achmad Miftah Farid, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
achmadmiftah@gmail.com

Abstrak

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, karena itu akan memengaruhi nilai keadilan. Namun, kemerdekaan hakim tidak serta merta membuat hakim dapat berperilaku menyimpang, sehingga diperlukan adanya pengawasan terhadap perilaku hakim. Kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial. Prinsipnya kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim berdasarkan kode etik dan terhadap penanganan perkara tetap berada di tangan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Pengawasan eksternal diperlukan sebagai fungsi kontrol dalam lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun pada hakikatnya Komisi Yudisial bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bukan sebagai fungsi *checks and balances* pada lingkup kekuasaan kehakiman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan metode analisis bahan hukum secara kualitatif. Penelitian dilakukan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip negara hukum, pembagian kekuasaan, *checks and balances*, dan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung memiliki dasar argumentasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan secara fungsional oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang memiliki tugas mengawasi lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk pejabat pengadilan dan para hakim, serta administrasi peradilan.

Kata kunci : kekuasaan kehakiman, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengawasan terhadap perilaku hakim.

Abstract

Judicial power is an independent power and cannot be interfered with by other state authorities, because it will affect the value of justice. However, the independence of judges does not necessarily make judges deviant, so it is necessary to supervise

the behavior of judges. The authority to supervise the behavior of judges is done internally by the Supreme Court and externally by the Judicial Commission. Principally, the authority to supervise the behavior of judges based on the code of ethics and the handling of cases remains in the hands of the Supreme Court as the holder of judicial authority. External supervision is needed as a control function within the scope of judicial power, although in essence the Judicial Commission is not as an agent of judicial power. However, supervision carried out by the Judicial Commission is not a function of checks and balances in the scope of judicial power. The method used in this study is normative juridical, using a statute approach, with descriptive research specifications. The method of gathering legal materials is done through literature study and interviews, with qualitative legal material analysis methods. The study was conducted to analyze the legal norms relating to the principles of the rule of law, the distribution of power, checks and balances, and judicial power. Based on the results of this study, it can be concluded that the supervision of the behavior of judges by the Supreme Court has the basis of the arguments as stated in Article 24A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Judicial Power, and the Law on the Supreme Court. Supervision of the behavior of judges is carried out functionally by the Supreme Court Supervisory Agency which has the task of overseeing the judicial environment under the Supreme Court, including court officials and judges, as well as judicial administration.

Keywords: *judicial power; Supreme Court Supervisory Agency; supervision of judge behavior*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia menganut prinsip bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu karakteristik negara hukum adalah memiliki sistem lembaga peradilan yang mandiri. Lembaga peradilan tersebut mempunyai eksistensi yang kuat sebagai syarat utama negara hukum, sehingga harus dirumuskan dalam konstitusi. Oleh karena itu, lembaga peradilan tersebut mempunyai fungsi menyeluruh dalam mengawasi sistem peradilan dan perilaku para aparat penegak hukum.

Penyelenggaraan peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Agung [Pasal 24 ayat (1)]. Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Agung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar agar dibentuk undang-undang, yang dituangkan dalam Pasal 24 ayat (3), bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Mahkamah Agung memiliki lima fungsi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu Fungsi Peradilan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Mengatur, Fungsi

Nasihat, dan Fungsi Administrasi. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pengawasan terhadap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, serta pengawasan terhadap tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam rangka menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman (**Fauzan, 2012**).

Namun, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pernah mendapat “masalah” dengan munculnya lembaga negara baru dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang disebutkan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga, menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung seolah-olah diintervensi oleh lembaga lain dan menjadikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung seolah-olah seperti tidak mandiri. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung dalam Skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim oleh Mahkamah Agung”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar argumentasi adanya fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Normatif, Statute Approach
1. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
2. Lokasi Penelitian : - Sekretariat Mahkamah Agung
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung
- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
3. Jenis Bahan Hukum : Bahan hukum primer & Bahan hukum sekunder
4. Teknik Pengumpulan : Studi kepustakaan dan Wawancara
5. Metode Penyajian : Naratif
6. Metode Analisis : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Argumentasi Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim oleh Mahkamah Agung

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mendapatkan kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Frasa terakhir dalam pasal tersebut menyebutkan “...mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”, berarti bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan wewenang lainnya bersumber dari undang-undang. Berdasarkan konsep Negara Hukum di Indonesia yang menganut prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara independen, artinya kekuasaan kehakiman terbebas dari campur tangan pihak manapun. Namun, hal yang berkaitan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim dilaksanakan oleh Komisi Yudisial yang ditugasi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengawasan hakim dan hakim konstitusi diatur dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Pada Pasal 39 diatur mengenai kewenangan pengawasan yang dipegang oleh Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Secara normatif Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wewenang yang dimaksud adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selain itu, secara teknis Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, serta pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim (**Kadir, 2018**).

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Ketentuan mengenai fungsi pengawasan Mahkamah Agung termuat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32 telah diubah menjadi yaitu Pasal 32A dan Pasal 32B. Pasal 32A yang mengatur mengenai pengawasan terhadap perilaku hakim, berbunyi seperti berikut.

Pasal 32A

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- (4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menyelenggarakan peradilan yang bebas serta hakim-hakim yang bersih dari pengaruh apapun. Melalui hakim-hakim dari badan-badan peradilan akan dapat ditegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sendi-sendi hukum dan keadilan, meskipun dalam prosesnya kemungkinan akan banyak menemukan benturan-benturan, oleh karena gerakan untuk menegakkan hukum (supremasi hukum) harus berhadapan dengan berbagai aspek kepentingan. Para hakim akan diawasi perilakunya agar tidak mengotori nilai-nilai keadilan yang tercermin dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bushtami, 2017)

Beberapa di antara pertimbangan hukum hakim konstitusi adalah mengenai pembagian kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilakukan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial.

“... Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan adanya “wewenang lain” dari KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga oleh karenanya KY harus berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku yang kongkret demikian, sebagaimana yang telah ditetapkan, untuk dijadikan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dijabarkan dalam UUKY sebagai pengawasan (*control*), yang oleh para mantan Anggota PAH I BP MPR Tahun 1999-2004 ditafsirkan sebagai pengawasan eksternal untuk melengkapi pengawasan internal yang dilakukan oleh MA sendiri. Tetapi pengawasan eksternal yang disebut dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ...”

Komisi Yudisial dinilai salah menafsirkan konsep pola hubungan *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman yang dinyatakan dalam amar putusan sebagai berikut.

“... (ii) UUKY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam UUKY serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (i) menyebabkan semua ketentuan UUKY tentang pengawasan menjadi kabur (*obscuur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya;

(iii) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UUKY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan “*checks and balances*” antarcabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. ...”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim konstitusi berpendapat bahwa sistem *checks and balances* tersebut terkait erat dengan prinsip pembagian kekuasaan negara (*distribution of powers*), namun tidak serta merta dapat dikaitkan dengan persoalan pola hubungan antarsemua jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam konteks hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal pencalonan hakim agung dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Oleh karena itu, memahami hubungan antara lembaga negara dalam perspektif *checks and balances* di luar konteks pembagian fungsi-fungsi kekuasaan

negara (*distribution of powers*), seperti dalam hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, adalah kurang tepat. Meskipun benar demikian bahwa Komisi Yudisial dapat diberi wewenang pengawasan, maka pengawasan itu bukanlah dalam rangka checks and balances dan juga bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan terhadap perilaku individu-individu hakim (**Rahmatullah, 2013**)

d. Statistik Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Badan Pengawasan

Tabel 1. Statistik Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Badan Pengawas Periode Januari s.d Maret 2019

No.	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	6	1	8	15
2.	Panitera	1	-	4	5
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	1	1	1	3
5.	Panitera Pengganti	5	-	-	5
6.	Jurusita	-	-	-	-
7.	Jurusita Pengganti	-	-	1	1
8.	Pejabat Struktural	2	-	-	2
9.	Staf	6	1	-	7
Jumlah		21	3	14	38

Sumber: <http://bawas.mahkamahagung.go.id/>

Tabel 2. Statistik Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Badan Pengawas Periode April s.d Juni 2019

No.	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	6	5	12	23
2.	Panitera	-	-	4	4
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	1	-	1	2
5.	Panitera Pengganti	-	1	3	4
6.	Jurusita	-	-	-	-
7.	Jurusita Pengganti	2	-	-	2
8.	Pejabat Struktural	-	-	-	-

9.	Staf	5	-	1	6
	Jumlah	14	6	22	42

2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung

- a. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MARI)
 Badan Pengawasan (Bawas) adalah suatu badan fungsional yang dibentuk di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan. Badan Pengawasan mengemban tugas dan tanggung jawab khusus melakukan pengawasan terhadap 910 (sembilan ratus sepuluh) Satuan Kerja pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Berdasarkan wawancara pribadi dengan Dr. Ahmad Syafiq, S. Ag, S.H., M.H selaku hakim yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2019 beliau menerangkan bahwa Badan Pengawasan juga disebut sebagai badan fungsional karena kedudukannya di bawah Mahkamah Agung adalah sebagai aparat atau pejabat pengawas yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut dalam satuan kerja.

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

- b. Kedudukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berperan dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam hal pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi. Majelis Kehormatan hakim adalah lembaga bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk memberikan ruang bagi hakim yang direkomendasikan pemberhentian dari jabatan hakim untuk membela diri. Unsur dalam Majelis Kehormatan Hakim ditentukan berjumlah ganjil, yaitu tujuh orang Hakim Pemeriksa Majelis, terdiri atas empat orang dari unsur Komisioner Komisi Yudisial dan tiga orang Hakim Agung dari Mahkamah Agung. Badan Pengawasan ikut berperan dalam penunjukan Hakim Agung yang akan memeriksa di Majelis Kehormatan Hakim dengan memberikan rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pada mekanisme pemeriksaan, Komisi Yudisial bersama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan koordinasi dalam pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta pengajuan klarifikasi oleh hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Setiap pemeriksaan dibuat berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pimpinan Komisi Yudisial dan Kepala Badan Pengawasan. Klarifikasi tersebut diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan secara patut oleh Komisi Yudisial atau Badan

Pengawasan Mahkamah Agung. Hasil pemeriksaan berupa terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui suara terbanyak.

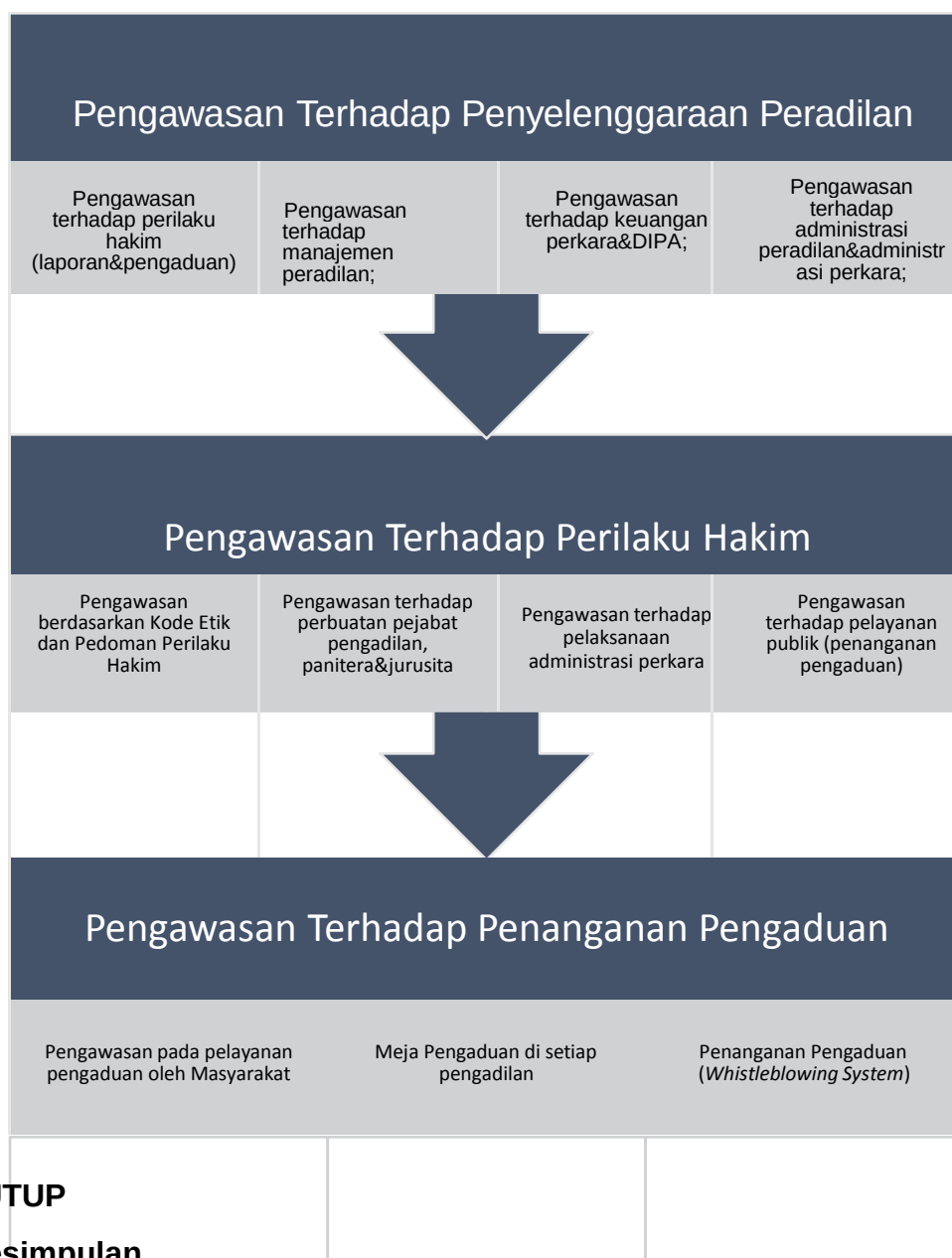
Hubungan antara Badan Pengawasan cq. Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial bersifat koordinasi dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan maupun Komisi Yudisial bukan bersifat checks and balances melainkan merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap perilaku hakim, dan dalam batas-batas tertentu kedua lembaga ini dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Namun, pada sisi Badan Pengawasan, oleh Mahkamah Agung diberikan kewenangan pengawasan lebih terhadap penyelenggaraan peradilan, administrasi dan keuangan, serta pengawasan terhadap pejabat pengadilan meliputi panitera dan jurusita.

c. Objek dan Ruang Lingkup Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Berdasarkan wawancara dari Ahmad Syafiq Badan Pengawasan, sebagai sebuah badan fungsional diberikan tugas dan fungsi khusus oleh Mahkamah Agung untuk menangani semua hal yang berkaitan dengan bidang pengawasan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan gambaran bahwa objek pengawasan Mahkamah Agung meliputi beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial, yaitu segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dalam hal ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengawasan dalam konteks ini adalah peningkatan kualitas putusan hakim.
- b) Pengawasan bidang administrasi peradilan, adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga peradilan.
- c) Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim menjelaskan bahwa Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim yang berfungsi menjaga kehormatan dan martabat hakim baik dalam hal kedinasan maupun non kedinasan atau dalam hal persidangan maupun di luar persidangan. Perilaku hakim yang dimaksud adalah meliputi sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.

- d) Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan, yaitu pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan meliputi para hakim, panitera, sekretaris maupun jurusita.
 - e) Ruang lingkup pengawasan meliputi: penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan, sedangkan Sasaran pengawasan meliputi: lembaga peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung, pengadilan tingkat Banding dan pengadilan tingkat pertama.
- d. Mekanisme Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim
- Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dari lembaga peradilan, individu hakim, serta penanganan atas pelayanan pengaduan oleh masyarakat. Secara sederhana, urutan mekanisme pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dimulai dari: Pertama, pengawasan secara kelembagaan (Penyelenggaraan/Teknis Peradilan dan Administrasi Perkara); kedua, pengawasan terhadap individu-individu (para hakim agung, hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta pejabat pengadilan, panitera dan jurusita); dan ketiga, pengawasan terhadap penanganan pengaduan dari masyarakat di Meja Pengaduan atau *whistleblowing system*).
- Berdasarkan Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang tahun 2013 Mahkamah Agung dalam aspek pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan atau disebut teknis yudisial, melaksanakan kewenangannya dengan melakukan tindakan-tindakan seperti meminta keterangan tentang hal-hal yang menyangkut teknis peradilan, memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dianggap perlu, dan sebagainya. Namun, melihat masih adanya indikasi praktik negatif yang dilakukan oleh hakim dan minimnya hakim yang dijatuhi sanksi, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan belum cukup efektif. Penekanan fungsi pengawasan internal oleh Mahkamah Agung menjadi krusial karena berhubungan juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.



Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dasar argumentasi adanya fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pengawasan terhadap perilaku hakim mencerminkan bahwa Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman berhak melakukan pengawasan terhadap para

hakim yang menjadi simbol kekuasaan kehakiman, demi melaksanakan prinsip-prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar negara hukum.

- b. Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, suatu badan fungsional yang independen untuk melakukan pengawasan terhadap:
 - a) Penyelenggaraan teknis peradilan;
 - b) Perilaku hakim dan pejabat pengadilan;
 - c) Pelaksanaan administrasi peradilan dan administrasi Badan Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, tetapi dalam pengawasan terhadap perilaku hakim, Badan Pengawasan berkoordinasi dengan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal sebagai bentuk kontrol, bukan sebagai mekanisme checks and balances dalam pengawasan terhadap perilaku hakim.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung, penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

- a. Perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang dapat mengakomodir mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dan perilaku hakim, agar memiliki landasan yang kuat dalam penegakan hukumnya.
- b. Pengawasan terhadap perilaku hakim membutuhkan penambahan personil pada tingkat daerah khususnya pengadilan tingkat pertama, tidak hanya sekedar pengawasan yang diserahkan kepada pengadilan tingkat banding, serta membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dan perilaku hakim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fauzan, Muhammad. (2012). Hukum Lembaga Negara: Mahkamah Agung Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: Kanwa Publisher.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1998). Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kadir, Adies. (2018). Menyelamatkan Wakil Tuhan, Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim. Jakarta: Merdeka Book.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2013). Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang.

Jurnal

Bushtami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 46(4). 336-342.

Satyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif). Jurnal Hukum dan Pembangunan. 44(3). 460-495.

Rahmatullah. I, (2013). Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Jurnal Cita Hukum 1(2). 215-226.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 005/PUU-IV/2006.